



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 59 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka guna tertib administrasi, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan yang terkait dengan perbendaharaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengadaan Aparatur Sipil Negara dan fasilitasi profesi Aparatur Sipil Negara;
 - b. menyiapkan bahan usulan formasi Aparatur Sipil Negara;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- d. menyiapkan bahan pengusulan Nomor Induk Kepegawaian Calon Aparatur Sipil Negara;
- e. menyiapkan konsep besaran gaji bagi calon pensiunan;
- f. menyiapkan bahan rumusan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- g. menyiapkan bahan orientasi Calon Aparatur Sipil Negara;
- h. menyiapkan bahan Fasilitasi kelembagaan profesi Aparatur Sipil Negara (Korps Pegawai Republik Indonesia dan lembaga profesi Aparatur Sipil Negara lainnya);
- i. menyiapkan Bahan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara;
- j. menyusun laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi profesi kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi dan Promosi yang terkait dengan pengembangan karier dan promosi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pedoman pola pengembangan karier;
 - b. menyiapkan bahan pedoman pola dasar karier;
 - c. menyiapkan bahan pemetaan jabatan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan penyusunan pola karier di organisasi perangkat daerah;
 - e. menyusun laporan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan karier;
 - f. menyiapkan konsep usulan kartu istri, kartu suami, kartu pegawai negeri sipil; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan fungsional.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengoordinasikan data kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan prajabatan;
 - b. mengidentifikasi data basil analisis pendidikan dan pelatihan sebagai bahan perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan prajabatan;

- c. menyeleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan prajabatan;
- d. menyusun kerangka acuan kerja dan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan prajabatan;
- e. mengirimkan peserta diklat struktural, fungsional dan prajabatan;
- f. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan fungsional;
- g. memonitor dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan prajabatan;
- h. menyelenggarakan evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengoordinasikan data kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. mengidentifikasi data basil analisis pendidikan dan pelatihan sebagai bahan perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis;
 - c. menyeleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. menyusun kerangka acuan kerja dan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis;
 - e. mengirimkan peserta diklat teknis
 - f. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis;
 - g. memonitor dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang terkait dengan pengembangan kompetensi
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi;
 - b. menyelenggarakan uji kompetensi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama;

- d. menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama;
- e. menganalisis yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi aparatur;
- f. memproses ijin belajar dan tugas belajar;
- g. menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- b. menyusun laporan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan kompetensi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Sub Bidang Penilaian Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur yang terkait dengan penilaian kinerja jabatan pimpinan tinggi dan administrasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan baban penilaian kinerja jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. menyiapkan baban penilaian prestasi kerja bagi pejabat tinggi pratama;
 - c. menyiapkan baban pembinaan penilaian prestasi kerja jabatan pimpinan tinggi dan administrasi;
 - d. menyiapkan baban laporan hasil penilaian kinerja jabatan pimpinan tinggi dan administrasi;
 - e. menyiapkan baban usulan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;
 - f. menyiapkan baban jaminan sosial untuk kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian jabatan pimpinan tinggi dan administrasi;
 - g. menyusun laporan dan mengevaluasi kegiatan penilaian kinerja jabatan pimpinan tinggi dan administrasi;
 - b. menyiapkan Laporan Izin mengikuti pemilihan Kades dari Pegawai Negeri Sipil khusus untuk jabatan pimpinan tinggi dan administrasi;
 - i. menyiapkan baban usulan pemberian TAPERUM jabatan pimpinan tinggi dan administrasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Sub Bidang Penilaian Kinerja Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur yang terkait dengan penilaian kinerja fungsional.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan baban penilaian dan evaluasi kinerja bagi pejabat fungsional;
- b. menyiapkan baban penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional;
- c. menyiapkan baban pembinaan penilaian prestasi kerja pejabat fungsional;
- d. menyiapkan baban laporan basil penilaian kinerja pejabat fungsional;
- e. menyiapkan baban usulan pemberian penghargaan dan kesejamberaan bagi pejabat fungsional;
- f. menyiapkan baban jaminan sosial untuk kesebataan, kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi pejabat fungsional;
- g. menyusun laporan dan mengevaluasi kegiatan penilaian kinerja pejabat fungsional;
- b. menyiapkan Laporan Izin mengikuti pemiliban Kades dari Pegawai Negeri Sipil kbusus untuk pejabat fungsional;
- i. menyiapkan baban usulan pemberian TAPERUM pejabat fungsional; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1) Sub Bidang Kedisiplinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur yang terkait dengan kedisiplinan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan baban pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. menyiapkan rumusan konseling terbadap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. menganalisis penjatuban bukuman disiplin aparatur;
- d. menyiapkan baban perceraian;
- e. memverifikasi tingkat kebadiran Aparatur Sipil Negara;
- f. menyiapkan baban laporan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- g. menyiapkan baban laporan Cuti Aparatur Sipil Negara;
- b. menyiapkan baban laporan pajak-pajak pribadi Aparatur Sipil Negara;
- i. menyiapkan baban laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Aparatur Sipil Negara;
- j. menyusun laporan dan mengevaluasi kegiatan kedisiplinan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

A handwritten signature of the Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, written in dark ink.

**Drs.SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 59